



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa agar penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksud huruf a berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan mengenai Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Pengelolaannya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Bawada Kabupaten Kulon Progo.
5. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa.
9. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana operasional/kegiatan dari program umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang di satu sisi mengandung target minimal penerimaan dan di sisi lain mengandung batas maksimal pengeluaran keuangan Desa.
12. Dana Bantuan Keuangan kepada Desa, yang selanjutnya disingkat DBKD adalah bantuan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.
13. Dana Bantuan Desa yang selanjutnya disingkat DBD adalah bantuan dana yang bersifat rutin, yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah serta bantuan dari Pemerintah Daerah.
14. Rencana Kegiatan adalah kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dengan menggunakan DBKD pada Tahun Anggaran berjalan.
15. DBD untuk suatu Desa tertentu, yang selanjutnya disingkat DBDi adalah DBD yang diterima oleh suatu Desa tertentu.
16. Bobot DBD untuk suatu Desa tertentu, yang selanjutnya disingkat BDBDi dihitung berdasarkan penjumlahan dari indeks luas wilayah dan indeks jumlah penduduk Desa dikalikan dengan bobot masing-masing indeks.
17. Jumlah DBD yang selanjutnya disingkat JDBD adalah jumlah keseluruhan DBD yang dialokasikan untuk seluruh Desa.
18. Dana Tunjangan adalah dana yang diberikan kepada Pamong Desa dan Anggota BPD sebagai tambahan penghasilan/penghasilan, dan dana yang diberikan kepada Mantan Pamong Desa sebagai penghargaan.
19. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat TPAPD adalah tambahan penghasilan Aparat Pemerintah Desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa.
20. Onderstand Pamong Desa adalah penghargaan yang diberikan kepada mantan Aparat Pemerintah Desa Kalirejo dan Hargotirto Kecamatan Kokap yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Desa sebelum ditetapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1969 tentang Pemerintahan Desa.

21. Tunjangan Hari Tua Mantan Pamong Desa Karangkopek adalah penghargaan yang diberikan kepada mantan Pamong Desa Karangkopek yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
22. Desa Karangkopek adalah Desa yang tidak memiliki tanah pelungguh atau memiliki tanah pelungguh yang tidak memadai untuk kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa.
23. Dana Penyisihan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Dana Penyisihan dan Bagi Hasil adalah dana yang diberikan kepada Desa, yang meliputi :
 - a. Dana Penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Propinsi;
 - b. Dana Penyisihan sebagian hasil penerimaan PBB bagian Kabupaten;
 - c. Dana Penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Propinsi;
 - d. Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Daerah; dan
 - e. Dana Bagi Hasil penerimaan Retribusi Daerah.
24. Dana Penyisihan PBB untuk suatu Desa tertentu, yang selanjutnya disingkat DPi PBB adalah jumlah Dana Penyisihan PBB yang diterima oleh masing-masing Desa.
25. Jumlah Dana Penyisihan PBB yang selanjutnya disingkat JDP PBB adalah jumlah keseluruhan Dana Penyisihan PBB yang dialokasikan untuk seluruh Desa.
26. Bobot Dana Penyisihan PBB Desa tertentu, yang selanjutnya disingkat BDPi PBB dihitung berdasarkan perbandingan antara target penerimaan PBB Desa tertentu dengan target penerimaan PBB bagian Kabupaten.
27. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Desa tertentu yang selanjutnya disingkat DPPjk i adalah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima oleh masing-masing Desa.
28. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat JDP Pjk adalah jumlah keseluruhan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang dialokasikan untuk seluruh Desa.
29. Bobot Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Desa tertentu yang selanjutnya disingkat BDPjk adalah perbandingan jumlah penduduk Desa tertentu dengan keseluruhan jumlah penduduk seluruh Desa.
30. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa tertentu yang selanjutnya disingkat DPRet i adalah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima oleh masing-masing Desa.

31. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dapat diketahui Lokasinya yang selanjutnya disingkat DPRetL adalah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dapat diketahui lokasi pemungutan Retribusinya.
32. DPRetL Desa tertentu yang selanjutnya disingkat DPRetL i adalah DPRetL yang diterima oleh masing-masing Desa.
33. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang tidak dapat diketahui Lokasinya yang selanjutnya disingkat DPRet Non L adalah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang tidak dapat diketahui lokasi pemungutan Retribusinya.
34. DPRet Non L Desa tertentu yang selanjutnya disingkat DPRet Non L i adalah DPRet Non L yang diterima oleh masing-masing Desa.
35. Bobot Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa tertentu yang selanjutnya disingkat BDRet i adalah perbandingan kontribusi Retribusi Daerah Desa tertentu dengan keseluruhan penerimaan Retribusi Daerah yang dapat diketahui lokasinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian DBKD adalah sebagai bantuan/stimulan dana dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa serta memberdayakan masyarakat Desa .

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberian DBKD yang meliputi DBD Dana Penyisihan, dan Bagi Hasil serta Dana Bantuan Lainnya, ditujukan kepada semua Desa di wilayah Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang dikelola melalui APBDes.
- (2) Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.

- (3) Hasil kegiatan memberikan manfaat yang optimal bagi Pemerintah Desa dan warga masyarakat.
- (4) Pemberian Dana Tunjangan ditujukan kepada seluruh Aparat Pemerintah Desa, Mantan Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang memenuhi ketentuan, sebagai tambahan penghasilan/penghargaan atas pengabdian dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB IV

SUMBER DANA DAN JENIS DBKD

Pasal 4

DBKD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 5

DBKD terdiri dari :

a. DBKD Rutin, meliputi :

- 1. DBD;
- 2. Dana Tunjangan, terdiri dari :
 - a) TPAPD;
 - b) Uang Kehormatan bagi Anggota BPD;
 - c) Penghasilan/ Gaji Desa Karangkopek;
 - d) Penghargaan bagi Aparat Pemerintah Desa yang purna tugas;
 - e) Tunjangan Hari Tua bagi Mantan Pamong Desa Karangkopek; dan
 - f) Onderstand Pamong Desa.
- 3. Dana Penyisihan dan Bagi Hasil, terdiri dari :
 - a) Dana Penyisihan sebagian hasil penerimaan PBB bagian Propinsi;
 - b) Dana Penyisihan sebagian hasil penerimaan PBB bagian Kabupaten;
 - c) Dana Penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Propinsi;
 - d) Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Daerah; dan
 - e) Dana Bagi Hasil penerimaan Retribusi Daerah.

b. DBKD Tidak Rutin.

BAB V

DBKD RUTIN

Bagian Pertama

Alokasi, Penyaluran, dan Penggunaan DBD

Pasal 6

- (1) Alokasi DBD untuk masing-masing Desa, dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{DBDi} = \frac{(40\% \times \text{JDBD})}{\text{Jumlah Desa}} + (\text{BDi} \times 60\% \times \text{JDBD})$$

- (2) Alokasi DBD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran.

Pasal 7

- (1) Penyaluran DBD dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa langsung ke rekening atas nama Pemerintah Desa masing-masing pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penyaluran DBD dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyaluran tahap I dilakukan pada triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari alokasi DBD setiap Desa.
 - b. Penyaluran tahap II dilakukan pada triwulan II sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari alokasi DBD setiap Desa, dengan persyaratan Pemerintah Desa telah menyampaikan :
 1. Peraturan Desa tentang :
 - a) Program Kerja Tahunan Desa;
 - b) Pungutan Desa;
 - c) Pengelolaan Kekayaan Desa;
 - d) APBDes;
 - e) Perhitungan APBDes Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan Realisasi Penggunaan DBKD triwulan I;

- c. Penyaluran tahap III dilakukan pada triwulan III sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari alokasi DBD setiap Desa, dengan persyaratan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DBKD triwulan II; dan
 - d. Penyaluran tahap IV dilakukan pada triwulan IV sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari alokasi DBD setiap Desa, dengan persyaratan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DBKD triwulan III.
- (3) Apabila semua Peraturan Desa tersebut ayat (2) huruf b angka 1 Pasal ini, tidak dapat ditetapkan dan dikirimkan kepada Bupati sampai akhir triwulan II, maka sisa alokasi DBD sebesar 75 % akan dimasukkan dalam Rekening Khusus.
- (4) Pencairan sisa alokasi DBD dimaksud ayat (3) Pasal ini baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Desa yang bersangkutan menetapkan dan mengirimkan Peraturan Desa tersebut ayat (2) huruf b angka 1 Pasal ini untuk Tahun Anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan waktu tersebut ayat (3) Pasal ini.
- (5) Penggunaan sisa alokasi DBD dimaksud ayat (4) Pasal ini, adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan Realisasi Penggunaan DBKD dimaksud ayat (2) huruf b, c dan d Pasal ini disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dengan tembusan Kepala Badan Pengawasan Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Camat setempat.

Pasal 8

Penggunaan DBD dialokasikan untuk Anggaran Belanja Rutin paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dan Anggaran Belanja Investasi paling sedikit 60 % (enam puluh per seratus), dengan rincian sebagai berikut :

- a. untuk Anggaran Belanja Rutin, yaitu kegiatan yang masuk dalam Pos :
 - 1. Belanja Barang ;
 - 2. Belanja Pemeliharaan ;
 - 3. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - 4. Biaya untuk kegiatan BPD dengan ketentuan paling banyak 20 % (dua puluh per seratus) dari alokasi DBD untuk Anggaran Belanja Rutin; dan
 - 5. Belanja Lain-lain.

- b. untuk Anggaran Belanja Investasi, yaitu kegiatan yang masuk dalam Pos Investasi di bidang :
1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan ;
 2. Produksi ;
 3. Pemasaran ;
 4. Perhubungan ; dan
 5. Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual.

Bagian Kedua

Alokasi dan Penyaluran Dana Tunjangan

Pasal 9

Alokasi Dana Tunjangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran.

Pasal 10

- (1) Penyaluran TPAPD dan Uang Kehormatan BPD dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa langsung ke Rekening atas nama Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Penghasilan/Gaji dan Tunjangan Hari Tua bagi Mantan Pamong Desa Karangkopek dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa kepada Aparat Pemerintah Desa dan Mantan Pamong Desa Karangkopek melalui Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (3) Penyaluran Penghargaan bagi Aparat Pemerintah Desa yang purna tugas dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa langsung ke Aparat Pemerintah Desa yang purna tugas.
- (4) Penyaluran Onderstand Pamong Desa Kalirejo dan Hargotirto dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa melalui Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pemberian TPAPD, Uang Kehormatan BPD dan Onderstand Pamong Desa Kalirejo dan Hargotirto dilaksanakan setiap triwulan.
- (2) Pemberian Penghasilan/Gaji Desa Karangkopek dilaksanakan setiap bulan.

Bagian Ketiga

Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan
Dana Penyisihan dan Bagi Hasil

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Penyisihan sebagian hasil penerimaan PBB bagian Propinsi dan Dana Penyisihan sebagian hasil penerimaan PBB bagian Kabupaten untuk masing-masing Desa ditetapkan secara proporsional, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$DPi\ PBB = \frac{(50\% \times JDP\ PBB)}{\text{Jumlah Desa}} + (BDPi\ PBB \times 50\% \times JDP\ PBB)$$

- (2) Alokasi Dana Penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Propinsi ditetapkan sama untuk masing-masing Desa.
- (3) Alokasi Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan kontribusi masing-masing Desa terhadap penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Alokasi Pajak Daerah untuk masing-masing Desa :

$$DPPjk\ i = \frac{(50\% \times JDPPjk)}{\text{Jumlah Desa}} + (BDPjk \times 50\% \times JDPPjk)$$

- b. Alokasi Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa :

$$DPRet\ i = DPRet\ L\ i + DPRet\ Non\ L\ i$$

$$DPRet\ Non\ L\ i = \frac{DPRet\ Non\ L}{\text{Jumlah Desa}}$$

$$DPRet\ L\ i = (BDRet\ i \times 25\% \times DPRet\ L) + \frac{(75\% \times DPRet\ L)}{\text{Jumlah Desa}}$$

- (4) Alokasi Dana Penyisihan dan Bagi Hasil untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran.

Pasal 13

Penyaluran Dana Penyisihan dan Bagi Hasil dilaksanakan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa langsung ke Rekening atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati, pada triwulan IV.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Penyisihan sebagian hasil penerimaan PBB bagian Propinsi dan Dana Penyisihan sebagian hasil penerimaan PBB bagian Kabupaten untuk masing-masing Desa dilaksanakan dengan persyaratan telah diterimanya bukti pelunasan PBB yang telah mencapai 100% (seratus perseratus) dari target penerimaan PBB untuk masing-masing Desa.
- (2) Apabila target penerimaan PBB tidak tercapai, maka pencairan Dana Penyisihan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebesar prosentase pelunasan PBB, sedangkan sisanya disalurkan dalam Rekening Khusus dan pencairannya dilakukan setelah target penerimaan PBB tercapai.

Pasal 15

Dana Penyisihan dan Bagi Hasil dialokasikan untuk Anggaran Belanja Rutin paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dan Anggaran Belanja Investasi paling sedikit 60 % (enam puluh per seratus), dengan rincian sebagai berikut :

- a. untuk Anggaran Belanja Rutin, yaitu kegiatan yang masuk dalam Pos :
 1. Belanja Barang ;
 2. Belanja Pemeliharaan ;
 3. Biaya Perjalanan Dinas ; dan
 4. Belanja Lain-lain.
- b. untuk Anggaran Belanja Investasi, yaitu kegiatan yang masuk dalam Pos Investasi di bidang :
 1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan ;
 2. Produksi ;
 3. Pemasaran ;
 4. Perhubungan ; dan
 5. Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual.

BAB VI

DBKD TIDAK RUTIN

Pasal 16

- (1) Bupati mengalokasikan DBKD Tidak Rutin berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis, besar, cara penyaluran dan penggunaan DBKD Tidak Rutin ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VII

PENCAIRAN DBKD

Pasal 17

Pencairan DBKD dilakukan oleh Bendaharawan Desa dengan persetujuan Lurah.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DBKD

Pasal 18

- (1) Penanggungjawab pengelolaan DBKD adalah Lurah yang mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinir penyusunan Rencana Kegiatan penggunaan DBKD;
 - b. memberikan persetujuan pencairan DBKD;
 - c. melaksanakan kegiatan; dan
 - d. membuat Laporan Realisasi Penggunaan DBKD setiap triwulan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dengan tembusan Kepala Badan Pengawasan Daerah, Kepala Bagian Hukum, dan Camat setempat.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan DBKD, Lurah dibantu oleh Bendaharawan Desa selaku penanggungjawab administrasi keuangan DBKD yang mempunyai tugas;
 - a. mengajukan pencairan dana; dan
 - b. melaksanakan administrasi keuangan.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan DBKD dilaksanakan melalui mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Lurah.
- (2) Dalam rangka pemantauan terhadap penggunaan DBKD Lurah membuat Laporan Realisasi penggunaan DBKD setiap triwulan.
- (3) Bentuk dan Format Laporan Realisasi Penggunaan DBKD dimaksud ayat (2) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Dikecualikan dari ketentuan dimaksud Pasal 17, 18, dan 19 Peraturan Bupati ini terhadap Dana Tunjangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri E) dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penyisihan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah kepada Desa (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Maret 2005

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

S U T I T O

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI E

